



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 333 TAHUN 2020

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021, RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021, KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020, DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :
- a. Ketua :
Bertugas sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar untuk menetapkan dan memutuskan plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Koordinator I :
Bertugas untuk mengkoordinasi teknis pelaksanaan Penganggaran Belanja SKPD sebagai dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- c. Koordinator II :
Bertugas untuk mengkoordinasi teknis pelaksanaan Penganggaran Belanja SKPD Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Koordinator III :
Bertugas untuk mengkoordinasi teknis pelaksanaan Pendapatan dan Pembiayaan Daerah sebagai dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- e. Sekretaris :
Bertugas mengumpulkan bahan, menyusun bahan dan menyajikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sampai menjadi APBD dan Perubahan APBD.
- f. Anggota:
Bertugas menelaah dan mengoreksi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan strukturalnya.
- g. Anggota Sekretariat Tim:
Bertugas menghimpun dan mengolah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari SKPD.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dimulai dari sejak mengumpulkan bahan, mengolah, dan menyajikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari SKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD dan Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 333 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYUSUNAN
 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON
 ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021
 DAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN DAN PERUBAHAN
 PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp 7,000,000	
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp 6,500,000	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 0	
4	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Koordinator I	Rp. 0	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator II	Rp. 0	
6	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator III	Rp. 0	
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 0	
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
9	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
10	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
11	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
12	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
13	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
14	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
15	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
16	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
17	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
18	Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
19	Kasubid Penganggaran Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
20	Kasubid Penganggaran Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
21	Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
22	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota	Rp. 0	
23	Kasubid Data dan Perencanaan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
24	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
25	Kasubid Ekonomi Hilir Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
26	Kasubid Ekonomi Hulu Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
27	Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
28	Kasubid Politik dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
29	Kasubid Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
30	Kasubid Sosial Budaya dan Kependudukan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	

31	Kasubid Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
32	Kasubid Sosial dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
33	Kasubid Inovasi dan Teknologi Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
34	Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
35	Staf Teknis Badan Keuangan Daerah dan Staf Teknis di lingkungan Pemko Banjarmasin	Anggota Sekretariat Tim	Rp.	0

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 333 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN
 APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
1	Walikota Banjarmasin	Pembina	Rp 7,000,000	
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp 6,500,000	
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 0	
4	Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan	Koordinator I	Rp. 0	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Koordinator II	Rp. 0	
6	Asisten Bidang Administrasi Umum	Koordinator III	Rp. 0	
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 0	
8	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
9	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
10	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
11	Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
12	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
13	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
14	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
15	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
16	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
17	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
18	Kepala Bidang Analisa Data dan Perencanaan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
19	Kasubid Penganggaran Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
20	Kasubid Penganggaran Belanja Tidak Langsung Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
21	Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0	
22	Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi	Anggota	Rp. 0	
23	Kasubid Data dan Perencanaan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
24	Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
25	Kasubid Ekonomi Hilir Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
26	Kasubid Ekonomi Hulu Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
27	Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
28	Kasubid Politik dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
29	Kasubid Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
30	Kasubid Sosial Budaya dan Kependudukan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
31	Kasubid Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	
32	Kasubid Sosial dan Pemerintahan Barenlitbangda	Anggota	Rp. 0	

33	Kasubid Inovasi dan Teknologi Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
34	Kasubid Ekonomi dan Pembangunan Barenlitbangda	Anggota	Rp.	0
35	Staf Teknis Badan Keuangan Daerah dan Staf Teknis di lingkungan Pemko Banjarmasin	Anggota Sekretariat Tim	Rp.	0

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA